

Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Komparasi Sanksi pada KUHP Lama dan KUHP Baru di Indonesia

Tia Juliana¹, Siti Rahmah², Bessedina Maria Oktavia³, Nur Ayiyin⁴, Feni Puspitasari⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Indragiri

vivotia81@gmail.com¹, rhmaa1099@gmail.com², bessedina856@gmail.com³,

iyenponsel18@gmail.com⁴, fenipuspitasari4@gmail.com⁵

Abstract

Criminal acts against morality such as molestation and rape are often equated by the general public who do not understand their classification, even though legally, they are two different types of crimes. The main differences are seen in the object of violence, the elements of the act, and the determination of punishment for the perpetrator. This study aims to analyze, compare, and identify differences in the regulation of rape in the old Criminal Code (KUHP), which is a legacy of the colonial era and is regulated in Articles 285 to 288, with the new Criminal Code enacted through Law Number 1 of 2023, specifically Article 475. This research method uses a normative juridical approach with a focus on positive law. The results show that the key differences in rape between the old and new Criminal Code lie in the elements of the act and coercion that are more detailed regulated in the new Criminal Code, as well as differences in the definition of rape and increased sanctions for perpetrators. The new Criminal Code shows an increase in harsher penalties through increases in minimum and maximum penalties, as well as the introduction of additional penalties. This article concludes that the old and new Criminal Codes have significant differences in their views on the criminal acts of rape and indecency, as well as in the increased sanctions for perpetrators.

Kata Kunci:

KUHP Lama
KUHP Baru
Pemerkosaan
Sanksi
Denda

Abstrak

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan dan pemerkosaan sering kali disamakan oleh masyarakat awam yang kurang memahami klasifikasinya, padahal secara hukum, keduanya merupakan dua jenis kejahatan yang berbeda. Perbedaan utama terlihat dari objek kekerasan, unsur perbuatan, serta penentuan hukuman bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, dan mengidentifikasi perbedaan pengaturan pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang merupakan warisan zaman kolonial dan diatur dalam Pasal 285 sampai 288 dengan KUHP baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 475. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kunci pemerkosaan antara KUHP lama dan KUHP baru terletak pada unsur perbuatan dan paksaan yang lebih rinci diatur dalam KUHP baru, serta perbedaan definisi pemerkosaan dan pemberatan sanksi bagi pelaku. KUHP baru menunjukkan peningkatan hukuman yang lebih berat melalui kenaikan ancaman pidana minimum dan maksimum, serta pengenalan pidana tambahan. Artikel ini menyimpulkan bahwa KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan signifikan dalam pandangan

terhadap tindak pidana kesusilaan pemerkosaan dan pencabulan, serta dalam pemberatan sanksi bagi pelaku.

Corresponding Author:

Tia Juliana, Siti Rahmah
Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
vivotia81@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang banyak beredar dimasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan yang telah ada sejak zaman dahulu atau bisa ditafsiran sebagai tindak kejahatan klasik yang selalu mengiringi perkembangan budaya manusia itu sendiri. Contoh tindak pidana yang banyak disorot terkait dengan perasaan dan keadilan dari pihak si korban yaitu kasus pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan mudah sekali kita jumpai dimedia masa yang mana pada faktanya kasus kejahatan ini lebih banyak terjadi dari yang di utarakan di media masa dan yang melaporkannya kepada pihak kepolisian. Umumnya tindak pidana perkosaan ini terbongkar ketika si korban mengalami tindakan fisik yang tidak boleh di anggap sepele. Contohnya setelah perdarahan didaerah kelamin si korban yang kemudian si korban mengalami trauma fisik dan psikologi. Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat karena bermacam-macam media informasi dalam bentuk cetak maupun elektronik tidak jarang memberitakan tindak kejahatan ini. Pemerkosaan yaitu menundukan dengan cara kekerasan, mengagahi, dan melakukan pemaksaan dengan unsur kekerasan, contohnya memperkosa istri orang lain serta memperkosa perempuan dibawah umur dengan cara melanggar, menyerang yang dilakukan dengan cara kekerasan (Poewadarminto). (Sibarani et al., 2021)

Kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan, masih sangat sering terjadi di Indonesia sampai sekarang. Kasus pemerkosaan di Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024, Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43%) tercatat ada 17.305 kasus pemerkosaan sepanjang tahun 2023 dan total kasus Pemerkosaan (Perkosaan) Laporan Statistik Kriminal BPS 2023 (data tahun 2022) mencatat total kasus kejahatan asusila pemerkosaan (perkosaan) sebanyak 1.443 kasus di Indonesia.

KUHP nomor 1 tahun 1946 juga memiliki definisi sendiri perihal pemerkosaan, di mana definisi tindak pidana pemerkosaan yang diatur didalam pasal 285 KUHP yaitu: "*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun*" (UU no. 1 tahun 1946). Serta UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memiliki definisi mengenai pemerkosaan menurut pasal 473 Ayat 1 yaitu "*Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun*" (uu no 1 tahun 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa korban yang dimaksud berbeda menurut KUHP lama korban yang dimaksud adalah perempuan saja sedangkan menurut KUHP lama korban adalah seseorang yang bisa saja perempuan, laki laki, suami ataupun istri. (Indonesia, 2004)

Pemerkosaan itu sendiri dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ini juga salah satu jenis kejahatan yang benar-benar merugikan dan membuat masyarakat merasa cemas. perbuatan ini sangat bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kasusnya sering muncul, namun sulit untuk diadili karena banyak korban yang enggan melapor, entah karena malu atau takut diancam oleh pelaku. Pemerkosaan pada dasarnya adalah memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku, baik itu dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, di mana korban dipaksa meski sama sekali tidak mau. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, seperti yang (dikutip dalam Dinar Mahardika dan Erwin Aditya Pratama) pemerkosaan didefinisikan sebagai upaya seorang pelaku untuk melampiasakan nafsu seksual terhadap orang lain dengan cara yang jelas jelas melanggar norma moral dan hukum.(Wardani et al., 2018)

Melihat banyak nya kasus kekerasan pada perempuan sehingga perlu perlindungan terhadap korban pemerkosaan melihat banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan baik kekerasan di dalam rumah tangga maupun terhadap anak perempuan yang terjadi di Indonesia khususnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang berisiko sangat fatal dari ketimpangan gender. Sehingga perlunya perlindungan terhadap korban pemerkosaan bukan hanya dengan memberikan hukuman pidana terhadap pelaku berdasarkan pasal 285 KUHP saja, melainkan negara berlandaskan

hukum wajib memberikan perlindungan yang sangat berpihak kepada kepentingan dan hak si korban dimana ada beberapa perlindungan yang sangat perlu diberikan terhadap pihak korban yang diatur didalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban serta PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban . Yang terdiri dari.(Sibarani et al., 2021)

Kompensasi, dimana Negara wajib memberikan kompensasi kepada pihak korban dikarenakan si pelaku tidak mampu untuk memberikannya, sehingga pihak korban pun mendapatkan keadilan, dimana negara harus mengutamakan kepentingan dan hak si korban.

Restitusi, dimana si pelaku ataupun pihak ketiga wajib memberikan ganti rugi karna kemampuannya yang dianggap dapat memberikan ganti rugi kepada si korban dalam bentuk uang atau apapun yang dianggap dapat memenuhi hak-hak korban pemerkosaan tersebut.

Bantuan Medis / rehabilitasi psikologi social dimana perlunya dilakukan terapi kepada korban pemerkosaan maupun keluarganya demi mengembalikan kepercayaan dirinya yang hilang akibat tindakan pemerkosaan tersebut, karena tindakan pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang bisa menghancurkan psikis dan masa depan si korban agar ketika kembali ke masyarakat mental dan psikis si korban maupun keluarganya kembali seperti sediakala yang mana bantuan ini diberikan oleh lembaga yang telah ditentukan oleh UU yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Skema Restorative justice, dimana skema ini adalah skema penyelesaian diluar pengadilan yang sering si istilahkan dengan damai dan kekeluargaan, dimana didalam skema ini tidak untuk membuat pelaku terhindar dari pertanggung jawaban hukum namun merupakan cara penyelesaian yang lebih esensial. Sehingga perlunya dukungan semua pihak agar tercapainya tujuan dari perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya. Agar tercapainya rasa aman, adil dan mengembalikan rasa kepercayaan diri korban dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat seperti sediakalah serta agar terbebas dari segala tindakan kekerasan.(Sibarani et al., 2021)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP lama (*Wetboek Van Strafrecht*) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), guna mengidentifikasi perbedaan unsur delik dan sanksi pidananya. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk menggambarkan serta menafsirkan perbedaan pengaturan dan implikasinya terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Tindak Pidana Menurut Doktrin Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladidan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana. (Putri, 2019)

Adapun definisi dari doktrin hukum pidana lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno seorang sarjana hukum pidana Indonesia mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Menurut van hamel hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan larangan tersebut.
3. Menurut pompe hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu. (Novita, 2024)

3.2 Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas pembagian tertentu, adapun pembagiannya yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdri-ven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiel (*materiel delic-ten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan senga-ja/kelalaian (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut (*voortduren delicten*);
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria*) delicate, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalifice-erde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). (Ila & Putri, 2023)

3.3 Definisi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan atau *rape* yakni berasal dari Bahasa Latin *Rapere* yang berartikan merampas atau membawa pergi, mencuri, memaksa. Pemerkosaan dapat diartikan juga sebagai pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan cara memaksa dan dinilai melanggar moral serta norma hukum yang ada. Menurut Warshaw definisi pemerkosaan dalam sebagian besar negara mempunyai pengertian sebagai adanya serangan seksual dari seorang laki-laki dengan kekuatan senjata penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban jadi otomatis korbannya adalah perempuan. (Ila & Putri, 2023)

Tindak pidana pemerkosaan (*verkracting*) di muat pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut “ *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Perempuan berseetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun*”.

Adapun perbuatan memaksa adalah perbuatan yang di tujukkan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain tadi dengan menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

1. Menerima apa yang akan di perbuat terhadap dirinya, atau
2. Orang yang di paksa berbuat apa yang di kehendaki orang yang memaksa.

Menurut wirjono prodjodikoro, menyatakan bahwa kata pemerkosaan sebagai terjemah dalam kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkracting* tidaklah tepat karena istilah pemerkosaan tidak menjabarkan

secara tepat tentang pemerkosaan tentang pemerkosaan yang sebenarnya dari kualifikasi *verkracting*, yakni pemerkosaan untuk berstubuh. Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender. Perkosaan menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenangwenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak sesamanya, apalagi terhadap perempuan. Jika diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada, baik itu dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidani.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana

1. Unsur Objektif (Perbuatan)

Unsur-unsur ini harus terjadi atau melekat pada perbuatan itu sendiri:

1. Adanya Perbuatan Bersetubuh (Hubungan Kelamin) secara harfiah dalam KUHP, ini merujuk pada penetrasi penis ke vagina.
2. Dilakukan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, kekerasan (*geweld*) adalah penggunaan tenaga fisik yang membuat korban tidak berdaya (pingsan, terluka) atau tidak dapat melawan dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) adalah ancaman yang menimbulkan rasa takut dan menekan korban untuk menuruti kehendak pelaku.
3. Memaksa seorang wanita, unsur ini menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku (yang ingin bersetubuh) dan korban (yang tidak ingin).
4. Wanita itu bukan istrinya, menegaskan bahwa persetubuhan terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. (Rahman, 2025)

2. Unsur Subjektif (Kesalahan)

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur subjektif meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), hal ini seperti dalam melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lain-lain.
- b. Kealpaan (*culpa*), hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), hal ini terdapat dalam percobaan (*pooging*) (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), hal ini tercipta seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP), dan lain-lain. (Rahman, 2025)

3.4 Aspek Aspek Penting Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan

Aspek-aspek penting dalam pembuktian ini harus berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pidana (kekerasan/paksaan dan persetubuhan tanpa persetujuan) dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang sah sesuai KUHP dan diperkuat oleh UU TPKS.

1. Keterangan Korban dan Saksi (Saksi Mata dan Saksi Lain) Keterangan korban merupakan alat bukti utama karena korban adalah satu-satunya pihak yang mengalami dan melihat langsung kejadian (kecuali ada saksi mata). Keterangan Korban sebagai Saksi: Keterangan korban harus diuji kebenarannya dengan hati-hati. Dalam kasus kekerasan seksual/pemerkosaan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan khusus dengan menyatakan bahwa keterangan saksi dan/atau korban dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya (Pasal 25 UU

TPKS). Ini melonggarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dari KUHAP yang tradisional. Saksi Lain: Mencari saksi yang mendengar atau melihat peristiwa sebelum/ sesudah kejadian (misalnya saksi yang melihat korban dianiaya, saksi yang melihat korban bersama pelaku di lokasi kejadian, atau saksi yang memberikan kesaksian tentang kondisi psikologis korban pasca-kejadian).

2. *Visum et Repertum* (VeR), VeR adalah alat bukti surat berupa keterangan ahli dari dokter forensik/dokter lainnya atas permintaan penyidik. VeR sangat penting karena tubuh korban sering menjadi *corpus delicti* (barang bukti) itu sendiri.
3. Bukti Fisik dan Petunjuk Lainnya, bukti fisik dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau barang-barang korban memiliki nilai tinggi sebagai alat bukti petunjuk. Bukti Fisik: Pakaian korban atau pelaku yang robek, DNA/sampel biologis (darah, air liur, rambut) dari pelaku pada tubuh korban atau sebaliknya, serta sidik jari. Bukti Elektronik: Dalam UU TPKS, bukti elektronik seperti rekaman CCTV, *chat*, foto, atau video juga diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat keterangan korban, terutama untuk membuktikan unsur ancaman atau penyalahgunaan hubungan/kekuasaan (UU TPKS memperluas jenis alat bukti).
4. Unsur Non-Fisik: Ketiadaan Persetujuan, dalam hukum modern aspek terpenting yang harus dibuktikan adalah ketiadaan persetujuan bebas dari korban, bukan hanya kekerasan fisik. Kondisi Korban: Dibuktikan bahwa korban berada dalam keadaan tidak berdaya (misalnya di bawah pengaruh obat/alkohol, tidur, pingsan) atau di bawah tekanan psikologis yang membuatnya tidak mampu menolak. Hubungan Kekuasaan: Dibuktikan adanya penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kepercayaan (misalnya guru terhadap murid, atasan terhadap bawahan) yang menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas. (Wardani et al., 2018)

Secara lebih sederhana H. Zamhari Abidin, unsur-unsur dari pada peristiwa pidana (tindak pidana), yaitu:

1. Unsur objektif

- a. Tindak sikap manusia (*menselijke gedraging*), menyangkut pe-rihal berbuat (*doen*) dan kelalaian (*nalaten*).
- b. Akibat yang timbul (*gevolg*).
- c. Keadaan yang mengiringi perbuatan. (Rahman, 2025)

2. Unsur subjektif

- a. Melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dan melawan hak (*weder-rechtelijkheid*).
- b. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).
- c. Kesalahan (*schuld*) menyangkut perihai *dolus* dan *culpa*. (Rahman, 2025)

4. PEMBAHASAN

4.1 Definisi Pemerkosaan Menurut KUHP Lama

Tindak pidana kekerasan seksual di atur dalam perundang undangan indonesia yaitu di dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan peninggalan dari zaman Kolonial Belanda, pasal tentang pemerkosaan diatur dalam pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal 285 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht*) pemerkosaan di definisikan bahwa bila lakukan hanya di luar perkawinan selain itu, kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi (seperti memasukan penis ke vagina), sehingga, pada saat belum terjadi penetrasi peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan. (Indonesia, 2004)

4.2 Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut KUHP Lama

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki unsur tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan kekerasan;
3. dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;
5. dengan dirinya/pelaku

4.3 Definisi Pemerkosaan Menurut KUHP Baru

Selain diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht*) pemerkosaan juga di atur dalam kitab undang undang hukum pidana baru yang di undangkan oleh undang

undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang diatur dalam pasal 473 tentang pemerkosaan yang berlaku sejak tanggal di undangkannya yaitu 2026 Jika dalam Pasal 285 KUHP secara spesifik diatur bahwa korban adalah wanita, dalam Pasal 473 UU 1/2023, korban tidak hanya wanita saja, melainkan bisa berupa pria, suami, istri, atau anak, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.(Bustamin. et al., 2014)”

Ayat 2 “Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:”

- a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. persetujuan dengan Anak;
- c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Ayat 3 “Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:”

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Ayat 4 “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.”

Ayat 5 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.”

Ayat 6 “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban”

Ayat 7 “Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Ayat 8 “Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ayat 9 “Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Ayat 10 “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Ayat 11 “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.(Indonesia, 2023)

4.4 Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut KUHP Baru

Dapat diuraikan rumusan Pasal 473 ayat (1) KUHP baru memiliki beberapa unsur tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa;
4. Seseorang;
5. Bersetubuh;

4.5 Denda Dalam KUHP Baru

Denda pidana yang dapat dijatuhkan ada beberapa kategori menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam pasal 79 yaitu :
Ayat 1, Pidana denda paling banyak ditentukan berdasarkan :

KATEGORI	JUMLAH
I	Rp1.000.000,00
II	Rp10.000.000,00
III	Rp50.000.000,00
IV	Rp200.000.000,00
V	Rp500.000.000,00
VI	Rp2.000.000.000,00
VII	Rp5.000.000.000,00
VIII	Rp50.000.000.000,00

Ayat 2, dalam hal terjadi perubahan nilai uang ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (Indonesia, 2023)

4.6 Komparansi Sanksi Terhadap Pelaku Pencabulan Dan Pemerkosaan Menurut KUHP Lama Dan KUHP Baru

HUKUMAN	KUHP LAMA	KUHP BARU
Pidana penjara bagi pelaku pemerkosaan	Maksimal 12 tahun	Maksimal 12 tahun
Pidana denda bagi pelaku pemerkosaan (Indonesia, 2023)	tidak ada pidana denda khusus untuk pemerkosaan, hanya pidana penjara.	Jika pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV (Rp200.000.000.00 dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VII (Rp5.000.000.000.00, lima miliar rupiah)

5. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Perbedaan pokok antara tindak pidana pemerkosaan yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan yang baru ada di unsur perbuatan serta paksaan yang lebih detail diatur KUHP baru. Ini juga termasuk beda definisi pemerkosaan antara KUHP lama dan baru, serta pemberatan hukuman untuk pelaku. KUHP baru nampak lebih tegas dengan hukuman yang lebih berat

lewat naiknya ancaman pidana minimum dan maksimum, ditambah lagi dengan pidana tambahan. KUHP lama lebih fokus ke tindakan bersetubuh antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah, sementara KUHP baru berlaku untuk orang dengan jangkauan lebih lebar—pelaku bisa perempuan, laki-laki suami, atau istri. Artikel ini menyimpulkan bahwa KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan besar dalam cara pandang terhadap kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan, termasuk hukuman pada pelaku. Ketentuan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru memperbaiki ketentuan tindak pidana perkosaan yang sebelumnya diatur dalam pasal 285 KUHP Lama. Ketentuan perkosaan Pada Pasal 285 KUHP Lama adalah “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”. Jika dalam ketentuan Pasal 285 KUHP Lama perkosaan secara tersurat hanya bisa terjadi pada seorang wanita saja, namun dalam ketentuan pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru secara jelas menghapuskan lema seorang wanita dalam rumusan pasalnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan tindak pidana perkosaan di Indonesia benar-benar mengalami perubahan. Perubahan tindak pidana perkosaan pada KUHP Baru terletak pada dihilangkannya lema barang siapa dan lema wanita yang sebelumnya secara tersurat tertuang pada ketentuan KUHP Lama. Ketentuan KUHP Baru mengganti lema barang siapa dengan lema setiap orang dan mengganti lema wanita dengan lema seseorang. Meskipun unsur subjek dan unsur objek dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru telah berubah, namun pasal tersebut masih mempertahankan lema persetubuhan untuk mendefinisikan tindak pidana perkosaan. Masih digunakannya istilah persetubuhan dalam tindak pidana perkosaan menunjukkan bahwa KUHP Baru masih menggunakan paradigma yang telah usang dan konvensional. Meski demikian, KUHP Baru telah melakukan perluasan makna perkosaan yang tercantum pada Pasal 473 ayat (3), yang mengisyaratkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku dan korban tindak pidana perkosaan

Mengenai komparasi sanksi yang diterapkan pada KUHP lama dan KUHP baru masih sama sama dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun namun KUHP baru menambah hukuman denda bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit kategori IV (Rp200.000.000.00 dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VII (Rp5.000.000.000.00, lima miliar rupiah).

REFERENSI

- Bustamin., R. J., Hukum, M., Indonesia, P., Natelson, R., Purnama, E., ROMALIANI, K., & Sunarto, S. (2014). *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 5/Juni/2014. *Jurnal Ilmu Syariah*, 45(2), 259–275. <http://etd.iain-padangsidiimpuan.ac.id/6379/1/1610300004.pdf>
- Ila, & Putri, P. (2023). Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 225–244. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>
- Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 1–345.
- Indonesia, P. R. (2004). UU No. 1 Th. 1946. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2Fdocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Novita, A. (2024). *HUKUM PIDANA (TEORI KOMPREHENSIF)* (Sepriano (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 1(2), 3–5.
- Rahman, S. (2025). *delik delik didalam KUHP* (Hamsir (ed.); 1st ed.). Kencana.
- Sibarani, R., Suhendra Pardede, T., Hussi, Y. F., & Alhakim, A. (2021). Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia (2021). Hlm; 719-727. *Conference on Business, Social Sciences and Technology*, 1(1), 719–727. <https://journal.uib.ac.id/index.php/conescintech>
- Wardani, D. K., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. (2018). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHO) Indonesia dan Malaysia Penal Code. *Recidive*, 7(3), 239–249.